

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu berhak untuk memperoleh tingkat kesehatan yang optimal. Untuk memenuhi hal itu maka pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan primer berbasis Puskesmas, serta pelayanan kesehatan lain seperti rumah sakit dan apotek. Tenaga kefarmasian memiliki peran yang penting dalam mendukung peningkatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya dalam menjamin ketersediaan, mutu, dan penggunaan obat yang rasional. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Seiring kemajuan teknologi masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini menyebabkan perubahan dalam konsep pelayanan kesehatan terutama di bidang farmasi, dari yang sebelumnya fokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang yang menyeluruh dan berpusat pada kebutuhan pasien (*patient oriented*).

Undang-Undang No 17 tahun 2023 mendefinisikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam melakukan pelayanan kesehatan diperlukan adanya jaminan kualitas, keamanan dan efikasi. Fasilitas pelayanan hendaknya dapat dengan mudah dijangkau dan merata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, disebutkan bahwa apotek merupakan salah satu fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Jika mengacu pada Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di apotek meliputi aspek manajerial dan klinis. Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep. dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan hal yang telah disebutkan dimana Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar dalam pelayanan kesehatan khususnya di apotek, yaitu terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker bisa mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek. Para calon apoteker juga dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma dilaksanakan pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2024 secara

offline. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimi Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PEKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker Manfaat dari kegiatan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di apotek.
2. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan apotek. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, dengan mengetahui sistem manajerial dan sistem pelayanan di apotek.
3. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang reflektif, kompeten dan profesional.